



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 118 /K13.12.1/PP/2001

tentang

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR EDISI TAHUN 2001**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Program Diploma di Institut Pertanian Bogor diperlukan pedoman mengenai kewajiban dan kewenangan unsur administrasi akademik, kewajiban dan hak dosen serta kewajiban dan hak mahasiswa sebagai peserta didik dengan kewajiban berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil rapat pimpinan IPB, Pimpinan Fakultas, Ketua LP3, Kepala Biro dan Ketua Program Studi Program Diploma, maka untuk mewujudkan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu mengesahkan pedoman penyelenggaraan pendidikan Program Diploma IPB, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 0435/0/1992;
- b. Nomor 0191/0/1995;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 097/K13.12.1/PP/2000.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor yang tercantum dalam Buku Edisi Pertama Tahun 2001.
- Kedua : Semua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor yang diterbitkan sebelumnya yang mengatur hal-hal dalam penyelenggaraan Program Diploma IPB, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 25 Juli 2001

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc.
NIP. 130354176